



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MOROTAI SELATAN

Jl. Pemancar TVRI Desa Juanga Telp. (0923) email : dikbud@pulau-morotai.kab.go.id Kode Pos 97777

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 420.9.2/1225/DIKBUD-K/VI/2021

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEBAGAI SEKOLAH NEGERI
DALAM WILAYAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
PAUD NEGERI 1 PULAU MOROTAI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca :** Surat Pengajuan perubahan status pada Izin Operasional penyelenggaraan satuan lembaga menjadi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini PAUD NEGERI 1 PULAU MOROTAI oleh Saudari WIRASTINI, S.Pd selaku Pimpinan/Kepala Satuan Lembaga yang menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang :**
1. Bahwa dalam upaya peningkatan penyelenggaraan manajemen dan mutu pendidikan khususna pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai maka lembaga/sekolah yang dikelola oleh masyarakat/pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan tersebut untuk dialihkan perubahan statusnya dari Swasta menjadi Negeri;
 2. Bahwa untuk menjaga eksistensi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar dipandang perlu dilakukan pengalihan pengelola dengan perubahan status atau penegerian;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan (2) perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan tentang penetapan perubahan status Izin Operasional lembaga menjadi Sekolah Negeri;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor, 3951);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4310)
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 6. Keputusan Presiden RI Nomor, 68 Tahun 1998 tentang pembinaan Kursus dan Latihan Kerja.
 7. Keputusan Mendiknas RI Nomor.26/U/1999 tentang penyelenggaraan kursus.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2008;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2007 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
 12. Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 s.d. 2014;
 13. Keputusan Presiden Nomor 30/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Susunan Perangkat Daerah Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28) ;
15. Peraturan Daerah Nomor : 04 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten Pulau Morotai;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 01);
17. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun di Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Nomor 01 tahun 2001 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 01);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Sistem Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor, 3412);
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4863);
23. Keputusan Mendiknas RI Nomor: 051/ O/ 2001 tentang Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama :** Memberi Izin Operasional Kepada :
- | | |
|-------------------|--|
| Lembaga PNFI | : PAUD NEGERI 1 PULAU MOROTAI |
| Jenis Layanan | : TK |
| Rumpun Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Tahap Akreditasi | : - |
| Alamat | : Desa Muhajirin Kecamatan Morotai Selatan
Kab. Pulau Morotai |
- Kepala Satuan Lembaga : **WIRASTINI, S.Pd**
- Kedua :** Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal pertama berlaku selama 5(lima) Tahun terhitung Mulai tanggal 10 Juni 2021 s/d 10 Juni 2025
- Ketiga :** Pemegang Izin ini:
1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini melalui program nonformal dan Informal (PNFI) sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan sosial terhadap masyarakat.
 2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku.
 3. Wajib Mengirim Laporan Berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.
- Keempat :** Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morotai Selatan
Pada Tanggal : 10 Juni 2021.



TEMBUSAN , Yth

1. Bupati Pulau Morotai (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal PAUD-DIKMAS di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara di Ternate;
4. Ketua Pengelola untuk diketahui;
5. Arsip-